PANDUAN PENCEGAHAN COVID-19 PADA PELAKSANAAN TATANAN HIDUP NORMAL BARU DI KAMPUS UI PADA KEGIATAN PERJALANAN DINAS DALAM/LUAR NEGERI

1. Sesuai dengan Surat Edaran Rektor UI Nomor SE-1271/UN2.R/OTL.09/2020 tentang Langkah-Langkah Persiapan untuk Secara Bertahap Memulai Kegiatan Normal di Kampus Universitas Indonesia, Warga UI tetap **DILARANG** untuk melakukan perjalanan ke luar negeri.
2. Warga UI yang akan melakukan perjalanan dinas dalam negeri yang bersifat **sangat penting (*urgent*)** wajib melakukan hal-hal berikut:
   a. Mengikuti peraturan dan menyiapkan dokumen terkait persyaratan pencegahan penularan COVID-19 yang berlaku di wilayah atau institusi tujuan, misalnya persyaratan *swab test* PCR atau *swab test* antigen;
   b. Melaporkan kegiatan kepada UPT K3L UI melalui Surat Pemberitahuan untuk dilakukan pencatatan dokumentasi;
   c. Bersikap kooperatif mengikuti protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh otoritas wilayah setempat dan institusi lokasi kegiatan;
   d. Tidak bepergian jika mengalami demam, batuk, sesak napas, atau gejala lain yang mengarah pada COVID-19.
   e. Selalu menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker standar tiga (3) lapis, dan *face shield* selama berkegiatan. Masker wajib diganti minimal setiap 4 jam atau jika sudah dirasa kotor.
   f. Hindari kerumunan dan kontak fisik dengan orang lain.
   g. Jaga jarak dengan orang lain minimal pada radius 2 meter.
   h. Rutin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Apabila fasilitas cuci tangan dengan sabun tidak tersedia, dapat menggunakan *hand sanitizer*.
   i. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut.
   j. Saat batuk dan bersin, tutup mulut dan hidung dengan lengan atau tisu, segera buang tisu dan segera cuci tangan.
   k. Membawa dan menggunakan peralatan pribadi, misalnya alat tulis, peralatan makan/minum, dan perlengkapan ibadah.
   l. MenJaga kesehatan dengan makan makanan bergizi dan tambahan vitamin jika diperlukan.
   m. Meminimalisir menyentuh benda-benda yang berpotensi disentuh oleh banyak orang dengan menggunakan telapak tangan. Gunakan peralatan sekali pakai, misalnya tisu untuk menyentuh benda yang berpotensi disentuh oleh orang banyak.
   n. Apabila mengalami gejala demam, batuk, sesak napas, maka diharuskan segera melapor kepada pengampu kegiatan dan menghubungi fasilitas kesehatan terdekat dengan menceritakan riwayat perjalanan.

o. Direkomendasikan untuk melakukan isolasi mandiri saat sampai di lokasi tujuan dan/atau saat kembali dari lokasi kegiatan selama 14 hari. Jika selama masa karantina mandiri terdapat gejala demam, batuk, bersin, dan maka harap segera hubungi pelayanan kesehatan terdekat (puskesmas/klinik/rumah sakit).

p. Wajib menunjukkan hasil *swab test* PCR negatif yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3x24 jam sebelum kembali bekerja atau *swab test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 2x24 jam sebelum kembali bekerja.

Depok, 21 Januari 2021

Disetujui oleh,	Disusun oleh,
Sekretaris Universitas	Kepala UPT Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan
dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D.	Dr. Ir. Sjahrul M. Nasri, M.Sc.
NIP 196108141987032001	NIP 195512121983031007

Referensi:

1. Surat Edaran Rektor UI Nomor SE-1271/UN2.R/OTL.09/2020 tentang Langkah-Langkah Persiapan untuk Secara Bertahap Memulai Kegiatan Normal di Kampus Universitas Indonesia.
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
4. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01/07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
5. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi Ke-5. 1 Juli 2020.
6. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No. 1 Tahun 2021 tentang Pengaturan Perjalanan Orang dalam Negeri dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
7. Protokol Kewaspadaan Pencegahan COVID-19 Bagi Warga UI Revisi 3
8. World Health Organization. Considerations for public health and social measures in the workplace in the context of COVID-19.
9. Kementerian Kesehatan RI. 2020. Media Promosi Pencegahan Penularan Covid-19. Diakses melalui http://promkes.kemkes.go.id/ pada 11 Juni 2020.